

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG
PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh :

Drs. DAENG SIRATE

(Kepala Bagian Tata Usaha Dinas
Pernakan Provinsi Sulawesi Selatan)

PERDA YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN

1. Perda No. 3 Tahun 2008 → Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
↳ Pergub No. 16 Tahun 2008.
1. Perda No. 4 Tahun 2008 → Tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemprov. SulSel.
↳ Pergub No. 20 Tahun 2008.
3. Perda No. 5 Tahun 2008 → Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
↳ Pergub No. 23 Tahun 2008.

Perda No. 3 Tahun 2008

Tentang : Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- I. **Objek** :
 - Benih & Bibit dibidang Peternakan
 - Hasil-hasil dibidang Peternakan
 - Produk Olahan dan atau Spesifik
- I. **Wajib Retribusi**

Orang/Badan yang melakukan pembelian atas hasil produksi usaha daerah yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.
- I. **Golongan Retribusi**
 - Retribusi Jasa Usaha
- I. **Struktur dan Besarnya Tarif**
 - Didasarkan pada hasil standarisasi berupa jenis, kelas, dan satuan ukuran hasil produksi usaha daerah yang dijual, sedang produksi daerah berupa benih dan bibit ternak, tanaman yang bersertifikat.

Lanjut

Lanjutan

- Ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau ditempat lain.
- Struktur dan besarnya tarif tercantum dalam lampiran.
- Struktur dan besarnya tarif dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian sesuai harga pasar yang berlaku.

I. Wilayah Pemungutan & Saat Retribusi Terutang

- Retribusi terutang dipungut oleh SKPD yang bersangkutan.
- Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

I. Cara Pemungutan

- Tidak dapat diborongkan
- Dipungut berdasarkan SKRD
- Dilakukan oleh petugas pemungut (Pergub)

Lanjut

Lanjutan

I. Pembayaran dan Penyetoran

- Dilakukan secara tunai dan lunas.
- Dilakukan di kas daerah atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD.
- Setiap pembayaran diberikan tanda bukti

I. Tata Cara Penagihan

- Dilakukan pada saat terjadi transaksi penjualan produksi usaha daerah dengan menggunakan STRD.
- Bentuk dan isi STRD ditetapkan dengan Pergub.

I. Keberatan

- Wajib retribusi hanya dapat melakukan keberatan atas suatu SKRD atau STRD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Lanjut

Lanjutan

- Keberatan diajukan tertulis disertai alasan dan bukti-bukti pendukung.
- Keberatan disampaikan paling lama 3 Bulan sejak diterimanya SKRD atau STRD.
- Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- Dalam jangka waktu 6 Bulan sejak tanggal keberatan Gubernur harus mengambil keputusan.
- Keputusan Gubernur dapat menerima atau menolak keberatan.
- Apabila jangka waktu paling lama 6 bulan telah lewat dan Gubernur tidak mengambil keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Lanjut

Lanjutan

I. Sanksi Adminitrasi

- Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2 % setiap bulan.
- Pembayaran atau sanksi administrasi di setor ke kas daerah.

I. Penyidikan

- PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

I. Ketentuan Pidana

- Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 x jumlah retribusi terutang.

Lampiran : Perda No. 3 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 tentang
 Jenis dan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

NO	BIDANG PETERNAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Bibit Ternak		
1.	Sapi Bali		
	a. Bibit Sapi Jantan		
	1) Umur 24-36 Bulan dengan Tinggi Gumba minimal 119 Cm & Panjang Badan minimal 121 Cm (Grade A)	5.000.000	Ekor
	2) Umur 24-36 Bulan dengan Tinggi Gumba minimal 110-118 Cm dan Panjang Badan minimal 108-120 Cm (Grade B) Dst	4.000.000	Ekor

Perda No. 4 Tahun 2008

Tentang : Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemprov SulSel

- I. **Objek** : → Izin
→ Syarat :
- 1) Pelayanan perizinan yang memerlukan pembiayaan.
 - 2) Objek izin yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, Pemda dan lingkungan.
 - 3) Objek retribusi perizinan (lampiran)
 - 4) Tidak termasuk badan-badan sosial dan keagamaan.
- I. **Wajib Retribusi**
- Orang Pribadi/Badan.
 - Tidak termasuk instansi pemerintah atau badan sosial keagamaan non komersial.

Lanjut

Lanjutan

I. **Golongan Retribusi**

- Retribusi perizinan tertentu.

I. **Dasar Penentuan Tarif**

- Dihitung berdasarkan : Luas, Volume, Berat, Waktu, Resiko, Biaya, Jumlah Izin.

I. **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

- Menutup sebagian /seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perizinan.
- Biaya tersebut meliputi : Survey, Monitoring, Koordinasi, Wasdal dan atau Pembinaan.
- Mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan wajib retribusi.

Lanjut

Lanjutan

I. **Struktur dan Besarnya Tarif**

- Berdasarkan jenis penyelenggaraan perizinan yang diberikan.
- Rincian dan jenis retribusi lihat lampiran.

I. **Jangka Waktu Perizinan**

- Tercantum dalam lampiran

I. **Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang**

- Retribusi dipungut oleh SKPD.
- Retribusi terutang sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Lanjut

Lanjutan

I. Tata Cara Penetapan Retribusi

- Dihitung sesuai tarif yang ditetapkan.
- Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- Ditetapkan oleh Gubernur.

I. Tata Cara Pemungutan

- Tidak dapat diborongkan.
- Dilakukan oleh petugas yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

I. Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

- Dilakukan secara lunas.

Lanjut

Lanjutan

- Pembayaran ditempat pelayanan/kas daerah dengan menggunakan SKRD atau lainnya.
- Setiap pembayaran diberikan tanda bukti dan dibukukan.
- Seluruh hasil penerimaan disetor ke kas daerah paling lambat 1 hari sejak di terimanya pembayaran.
- Dalam hal tidak memungkinkan maka batas waktu penyetoran ditetapkan Gubernur.
- Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Pergub.

Lanjut

Lanjutan

I. Tata Cara Pemberian Izin

- Izin diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- Diberikan atas permohonan tertulis dari pemohon dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- Izin yang diterbitkan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali persetujuan Gubernur.

I. Keberatan

- Pemohon dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau STRD kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan dan bukti pendukung.
- Keberatan disampaikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya SKRD atau STRD oleh pemohon.

Lanjut

Lanjutan

- Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dapat diproses.
- Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan.
- Paling lambat 30 hari sejak tanggal surat keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- Keputusan Gubernur dapat berupa : 1) menerima seluruhnya atau sebagian; 2) menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- Apabila jangka waktu tersebut diatas telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Lanjut

Lanjutan

I. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- Paling lama 30 hari kerja sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran, Gubernur memberikan keputusan.
- Apabila jangka waktu tersebut diatas dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari kerja.
- Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

Lanjut

Lanjutan

- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB.
- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 30 hari kerja, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % setiap bulan.

I. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

- Gubernur dapat memberikan pengurangan/pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi.
- Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan ditetapkan dengan Pergub.

Lanjut

Lanjutan

I. **Pembinaan dan Pengawasan**

- Dalam rangka pembinaan, Dipenda dan SKPD melakukan pembinaan teknis, monitoring dan pengendalian.

I. **Penyidikan**

- PPNS dilingkungan Pemprov. Diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dengan mengikuti tata cara sesuai UU Hukum Acara Pidana.

I. **Sanksi Administrasi**

- Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi berupa bunga 2 % setiap bulan.
- Apabila wajib retribusi tidak membayar tagihan berdasarkan STRD dalam batas waktu tertentu, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.

Lanjut

Lanjutan

I. Ketentuan Pidana

- Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 4 x jumlah retribusi terutang.
- Tindak pidana dimaksud adalah pelanggaran.

Lampiran : Perda No. 4 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 tentang
Jenis Perizinan Bidang Peternakan

NO	JENIS PERIZINAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Surat Izin Distribusi Obat Hewan	200.000/Izin	
2.	Surat Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Bibit Potong -Kambing -Babi -Sapi Potong -Sapi -Kuda -Kerbau	5.000/Ek 10.000/Ek 20.000/Ek 20.000/Ek 20.000/Ek 20.000/Ek	
3.	Surat Izin Pengeluaran/Pemasukan Hewan Kesayangan/Peliharaan -UnggasKesayangan -Kucing -Anjing	10.000/Ek 15.000/Ek 25.000/Ek	

Perda No. 5 Tahun 2008

Tentang : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- I. Objek :
- a. Ternak;
 - b. Bangunan/gedung/ruangan;
 - c. Kendaraan/alat/berat;
 - d. Barang, peralatan & sarana lab;
 - e. Sarana olahraga;
 - F. Dokumen, file daerah, baik cetak maupun elektronik;
 - g. Tempat rekreasi & tempat wisata;
 - h. Sarana pelabuhan regional, pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan penyebrangan.
- * Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dipisahkan dan pemakaian kekayaan daerah yang sudah merupakan objek pungutan retribusi tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjutan

I. Wajib Retribusi

- Orang pribadi/badan yang memperoleh hak untuk memakai kekayaan daerah.

I. Golongan Retribusi

- Retribusi jasa usaha

I. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

- Didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

I. Struktur dan Besarnya Tarif

- Besarnya tarif berdasarkan tarif pasar yang berlaku.
- Struktur dan besarnya tarif (lihat lampiran).

Lanjut

Lanjutan

I. Wilayah Pemungutan & Saat Retribusi Terutang

- Dilakukan dalam wilayah daerah dan atau ditempat kekayaan daerah berada.
- Retribusi terutang dipungut oleh SKPD yang mengelola kekayaan daerah.
- Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.

I. Cara Pemungutan

- Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- Pemungutan diawali dengan pengisian Spd ORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- Pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan Gubernur.

Lanjut

Lanjutan

I. Cara Penetapan Retribusi

- Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sesuai jenis objeknya dengan tingkat penggunaan jasa.
- Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan atau lamanya pemakaian kekayaan daerah.
- Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.

I. Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

- Pembayaran dilakukan dengan tunai/lunas
- Dilakukan di kas daerah provinsi SulSel atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Setiap pembayaran diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah

Lanjut

Lanjutan

- Seluruh pembayaran disetor ke kas daerah paling lambat 1 hari kerja sejak saat diterima pembayaran/waktu yang ditentukan Gubernur.

I. Penagihan

- Penagihan dilakukan terhadap wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran s/d tanggal jatuh tempo pembayaran.
- Surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- Apabila sampai batas waktu belum dilunasi pemda mengeluarkan STRD yang memuat utang pokok retribusi ditambah denda/bunga.

Lanjut

Lanjutan

I. Keberatan

- Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas suatu SKRD/STRD hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- Keberatan diajukan tertulis disertai alasan yang jelas dan dilengkapi bukti pendukung
- Keberatan disampaikan paling lama 3 hari sejak diterimanya SKRD/STRD kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi & pelaksanaan penagihan retribusi.
- Gubernur dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal keberatan harus memberi keputusan.

Lanjut

Lanjutan

- Keputusan Gubernur dapat berupa menerima seluruhnya/sebagian, menolak atau menambah retribusi terutang.
- Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Lanjut

Lanjutan

I. Restitusi-retribusi

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- Dalam jangka 6 bulan sejak diterimanya permohonan, Gubernur harus memberikan keputusan.
- Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan.
- Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Lanjut

Lanjutan

- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 bulan Gub memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

I. Izin dan Larangan

- Gubernur memberikan izin pemakaian kekayaan daerah dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- Izin atas pemakaian kekayaan daerah tidak dapat dipindah tangankan dengan alasan atau cara apapun tanpa persetujuan Gubernur.

Lanjut

Lanjutan

I. Pengurangan dan Keringanan

- Gubernur dapat memberikan pengurangan/keringanan pembayaran retribusi atas permohonan wajib retribusi.
- Pengurangan/keringanan retribusi yang dimaksud dapat diberikan untuk kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan serta wajib retribusi lainnya.
- Kriteria dan tata cara wajib retribusi memperoleh pengurangan/keringanan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Lanjut

Lanjutan

I. Kadaluarsa Penagihan

- Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- Kadaluarsa penagihan dimaksud tertangguh apabila diterbitkan surat teguran, ada pengakuan utang dari wajib retribusi.
- Retribusi yang tidak dapat ditagih karena kadaluarsa dapat dihapuskan.
- Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang telah kadaluarsa.

Lanjut

Lanjutan

I. Pembinaan dan Pengawasan

- Dalam rangka pembinaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi SKPD yang menjadi koordinator dibidang pendapatan daerah bersama SKPD yang terkait melakukan pembinaan teknis, evaluasi, monitoring dan pengendalian.

I. Optimalisasi Pemungutan

- Sebagian penerimaan retribusi dapat dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi pemungutan retribusi oleh SKPD pengelola.

Lanjut

Lanjutan

I. Sanksi Administrasi

- Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang, dikenakan denda berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi terutang.

I. Penyidikan

- PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.

I. Ketentuan Pidana

- Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 4 x jumlah retribusi terutang.
- Tindak pidana dimaksud adalah pelanggaran.

Lampiran : Perda No. 5 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

N O	OBJEK PEMERIKSAAN	TARIF (RP)	KET
A.	Pemeriksaan Organoleptik 1) Daging dan Olahannya 2) Jeroan 3) Susu dan Olahannya 4) Telur Konsumsi 5) Kulit Kering a. Sapi, Kerbau b. Kambing 1) Kulit Basah a. Sapi, Kerbau b. Kambing 1) Tanduk 2) Tulang Dst	10.000/Sampel 10.000/Sampel 10.000/Sampel 10.000/Sampel 1.000/Sampel 200/Sampel 250/Sampel 50/Sampel 100/Sampel 10/Sampel	

SEKIAN dan TERIMA KASIH

<http://disnaksulsel.info>